

**POLITIK HUKUM MENGENAI PENGATURAN BATAS USIA DEWASA  
DALAM HUKUM PERKAWINAN.**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

**Khoirul Amin**

NIM: 083 131 041

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
SEPTEMBER, 2017**

**POLITIK HUKUM MENGENAI PENGATURAN BATAS USIA DEWASA  
DALAM HUKUM PERKAWINAN.**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultás Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

**Khoirul Amin**  
NIM: 083 131 041

Disetujui Pembimbing



**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag**  
NIP. 197431105 200212 1 002

**POLITIK HUKUM MENGENAI PENGATURAN BATAS USIA DEWASA  
DALAM HUKUM PERKAWINAN.**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah


Hari : SENIN  
Tanggal : 02 OKTOBER 2017

**Ketua**

**Tim Penguji**

**Sekretaris**

  
**Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum**  
**NIP.19740329 199803 2 001**

  
**Abdul Wahab, M.H.I**  
**NIP.19840112 201503 1 003**

Anggota :  
1. M. Noor Harisudin M. Fil.I  
2. Dr. H. Ahmad Junaidi S.Pd., M.Ag


Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Sutrisno. RS, M. HI**  
**NIP. 19590216 198903 1 001**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

“Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Rabb mu yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memberikan keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kasih sayang.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.”

(QS. An-Nisa : 1)

IAIN JEMBER

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Dengan rasa syukur yang tak terhingga Kepada Allah SWT, telah terselesaikannya karya kecil ini dengan penuh semangat dan perjuangan dalam pembuatannya serta tulus dari hati yang paling dalam, karya ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak tercinta “ Ahmad Ma’sum “ dan Ibu tersayang “ Sukartik “ selaku pahlawan dan segalanya dalam hidup ini, yang tiada henti selalu mendoakanku sepenuh hati, memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti, memberikan dukungan moril dan materil sehingga aku dapat melaksanakan kuliah dengan baik sampai menyelesaikan kuliah dengan baik.
2. Embokku Misinem tersayang, dengan kasih sayangnya yang tak pernah pudar, serta nasihatnya yang selalu mendukungku dalam setiap pilihan yang aku pilih dalam hidup ini. Terutama pilihan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Separuh hidupku adalah cinta dari mereka.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil 'alamin*, segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penelitian, penyusunan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Al-Akhwat Asy-Syakhsiyah IAIN Jember serta syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam proses penyusunan, pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor IAIN Jember yang telah memberi kesempatan peneliti untuk menuntaskan pendidikan di institut ini hingga tahap akhir yakni penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno, M.H.I. selaku dekan fakultas Syariah yang telah mengesahkan secara resmi tema penelitian ini sehingga penyusunan skripsi berjalan dengan baik dan tepat waktu.
3. Bapak Muhaimin, M.H.I. selaku ketua Jurusan Hukum Islam yang turut memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan serta motivasi yang begitu maksimal kepada peneliti dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

5. BapK Muniron M.Ag selaku dosen wali peneliti yang selalu aktif dalam memberikan arahan pada peneliti terkait indeks prestasi selama menempuh pendidikan di IAIN Jember dari awal perkuliahan hingga semester akhir.
6. Kepada Keluarga tercinta khususnya Bapak Ahmad Ma'sum Tercinta dan Ibu Sukartik tersayang dan segenap saudara adek Khoirul Anam, dan adek Trio Khoirul Amin yang selalu setia memberikan do'a, dukungan materil dan moril serta tumpukan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, mudah-mudahan segala amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait serta dengan harapan dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti yang lainnya.

Jember, 09 Agustus 2017

**Khoirul Amin**

**IAIN JEMBER**

## ABSTRAK

Khoirul Amin, 2017: *Politik Hukum Mengenai Pengaturan Batas Usia Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*

Tujuan pemerintah menerbitkan Undang-Undang Perkawinan ini adalah untuk membatasi perceraian, poligami, dan perkawinan dibawah umur, selain itu juga untuk menciptakan kesehatan keluarga dan pengaturan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, penjelasan pasal 7 ayat (1) berbunyi: “untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) ini lebih menitikberatkan pada persoalan kesehatan baik suami, istri, dan keturunan mereka. Oleh karena itu Politik Hukum Mengenai Pengaturan Batas Usia Pada Undang-Undang Perkawinan menjadi penting untuk diteliti.

Fokus penelitian yang dibahas dalam skripsi ini adalah *pertama*, Apa yang melatar belakangi adanya pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan di indonesia? *Kedua*, Bagaimana dampak pengatuaran batas usia dewasa dalam hukum perkawinan di indonesia? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatar belakangi adanya pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan di indonesia serta untuk mengetahui dampak dari pengatuaran batas usia dewasa dalam hukum perkawinan di indonesia.

Jenis penelilitian ini adalah penelitian hokum normatif atau penelitian hokum kepustakaan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis. Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Yaitu bekerjanya data dengan mendeskripsikan kenyataan social/empiris (dalam hal ini apa yang melatar belakangi adanya pengaturan mengenai batas usia dalam hukum perkawinan dan bagaimana dampak pengatuaran batasusia dewasa dalam hukum perkawinan di Indonesia), dengan teori yang ada. Selanjutnya peneliti menguraikan dan memberikan komentar dari hasil sinkronisasi dua komponen tersebut.



Temuan dari kesimpulan penelitian ini adalah Secara teori ilmu politik hukum UU Perkawinan dilahirkan dalam konfigurasi politik demokratis, dimana negara mulai mengakomodasi kehendak-kehendak dan tuntutan masyarakat Muslim terkait dengan peraturan-peraturan yang akan dijadikan pedoman bersama, termasuk ketentuan-ketentuan tentang perkawinan. Penetapan batas minimal usia kawin pasal 7 ayat (1) dinilai sudah tidak relevan lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal tersebut. Dan menimbang bahwa lebih banyak mudarat ketimbang maslahat yang ditimbulkan atas penetapan batas minimal usia kawin pada pasal 7 ayat (1) tersebut, dan isinya bertentangan dengan pasal undang-undang yang lahir kemudian.

IAIN JEMBER

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERESTUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori .....	18
1. Politik Hukum.....	18
a. Pengertian Politik Hukum.....	18
b. Dimensi Kajian Politik Hukum dan Perundang	

undangan .....	18
c. Objek Kajian Politik Hukum.....	19
d. Corak dan Karakter Produk Hukum.....	19
e. Konfigurasi dan Manfaat Politik Hukum.....	21
2. Usia Dewasa .....	22
a. Batas Usia Kedewasaan Menurut Hukum Islam.....	22
b. Batas Usian Kedewasaan Menurut Hukum Adat .....	22
c. Batas Usian Kedewasaan Menurut Undang-Undang Nasional.....	24
3. Usia perkawinan .....	25
a. Pengertian Usia Perkawinan .....	25
b. Batas Usia Kawin Menurut Hukum Islam .....	27
c. Batas Usia Kawin Menurut Hukum Adat .....	28
d. Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nasional....	30
e. Batas Usia Kawin Menurut Hukum Hukum Internasional.....	31
Batas Usia Kawin Menurut Psikologi.....	32
4. Usia Anak .....	33
a. Batas Usia Kawin Menurut Hukum di Indonesia .....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Legislasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	35
B. Paradigma, Visi Pemerintah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .....	40

C. Perubahan Draf Usia Minimal Kawin.....	43
D. Dampak Pengaturan Batas Usia Dewasa dalam Hukum Perkawinan .....	46
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>53</b>
A. Analisis Proses Penetapan Batas Usia Perkawina .....	53
B. Analisi Batas Usia Perkawinan dengan Menggunakan Prespektif Politik Hukum.....	61
C. Relevansi Batas Usia Minimal Kawin.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Biodata Penulis.	

**IAIN JEMBER**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Perkawinan merupakan intuisi yang sakral dan suci dimana laki-laki dan perempuan terjalin dalam ikatan yang sangat kokoh untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Namun perkawinan anak justru berakibat sebaliknya, karena menghadirkan mimpi buruk bagi yang bersangkutan. Model perkawinan ini juga berpotensi mengguncang harmoni sosial, sebab didalamnya terdapat cacat kekerasan dan perampasan hak, perdagangan anak, serta kejahatan pedophilia.

Negara dan pemerintah mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan. Peran politik negara sangatlah vital bagi terbangunnya institusi perkawinan yang mampu mewujudkan pranata sosial yang sehat, harmonis, religius, dan demokratis tentunya dengan tetap memperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan hak-hak kaum perempuan dan anak

Namun fakta yang terjadi dilapangan perkawinan anak justru disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau perundang-undangan yang “melegalkan” perkawinan anak. Legalitas perkawinan anak di Indonesia diantaranya ada dalam Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>1</sup> Memang dalam undang-undang ini tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan anak dan tidak terdapat istilah perkawinan anak. Namun pada pasal-pasalnya ditemukan kelonggaran-kelonggaran yang menciptakan rongga untuk dilanggar. Seperti dalam pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

“Perkawinan hanya diizinkan“ jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun“

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa batas usia untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun sedangkan bagi wanita adalah 16 tahun. Perbedaan ini menimbulkan kesenjangan, mengapa wanita yang berusia 16 tahun dinyatakan sudah diperbolehkan untuk menikah. Perkawinan di bawah usia 18 tahun untuk perempuan yang diperbolehkan undang-undang merupakan suatu bentuk pelanggaran hak karena anak terlalu muda untuk membuat keputusan tentang pasangan perkawinan mereka atau tentang implikasi dari perkawinan itu sendiri. Perbedaan usia minimal menikah pada laki-laki dan wanita merupakan salah satu diskriminasi berbasis gender. Pembolehan ini tidak sesuai dengan semangat perlindungan anak karena baik pada Undang-Undang Perkawinan maupun pada Undang-Undang perlindungan anak bahkan konvensi Internasional mengenai hak anak yang diratifikasi oleh Indonesia, seorang yang belum berusia delapan belas

---

<sup>1</sup>Yuni Kartika<sup>1</sup>, Muhajir Darwin<sup>2</sup>, Sukamdi<sup>3</sup>, *Jurnal Keberagaman Batasan Usia Anak Di Indonesia Hubungannya Dengan Perkawinan Pada Anak*, (Universitas Gajah Mada), pdf, 21

tahun masih termasuk dalam kategori anak, dengan perlindungan khusus yang harus diberikan kepadanya.<sup>2</sup>

Melihat fakta tersebut, dengan tetap melegalkan batas usia enam belas tahun bagi wanita untuk menikah maka pemerintah sama saja tengah melegitimasi perkawinan anak dan eksploitasi anak yang tidak sesuai dengan semangat yang dijunjung oleh Undang-Undang perlindungan anak maupun Undang-Undang pengesahan konvensi mengenai hak anak. Apabila pemerintah Indonesia sebagai Negara peserta CEDAW konsekuen dengan ketentuan yang diatur oleh konvensi tersebut melalui pasal 16 angka 2 Undang-Undang Pengesahan Konvensi CEDAW maka seharusnya pemerintah segera menyadari bahwa ketentuan batas usia minimum untuk kawin 16 tahun bagi wanita bertentangan dengan pasal tersebut karena dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum.

Kelonggaran kedua terdapat pada pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>3</sup>

“dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita“

---

<sup>2</sup>Ibid, 22

<sup>3</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, cet. Ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 2011),110

Artinya hakim memiliki otoritas untuk menikahkan anak dibawah usia 16 tahun. Ini memang tidak melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetapi melanggar Undang-Undang yang lain. Salah satunya melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak:

“yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan“

Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut, ada ketidaksepahaman antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang definisi anak. Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan minimal diizinkan menikah apabila usia pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun tanpa membedakan jenis kelamin.

Hak individu untuk anak dan orang dewasa berbeda. Setiap individu punya konsen otonom ketersediaan untuk sesuatu yang absolut dan orang lain tidak boleh mengintervensi karena terkait dengan hak asasi individu. Anak mempunyai hak, konsen anak berkaitan dengan hak. Anak-anak yang belum mempunyai kedewasaan, dalam hal ini ditandai dengan adanya batasan usia minimal anak yang tercantum dalam Undang-Undang, sehingga konsen anak harus dilindungi, karena ketidakdewasaannya untuk mengambil keputusan. Terkait dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan anak bukan



konsen. Hak anak dilanggar ketika melakukan perkawinan anak. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:<sup>4</sup>

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Perkawinan anak baik pria atau wanita yang belum berusia 18 tahun, secara normatif jelas melanggar ketentuan undang-undang perlindungan anak. Perkawinan pada usia anak harus di cegah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Tidak hanya dari segi normatif melainkan budaya pun turut serta dalam melegalkan perkawinan anak dimana budaya menempatkan wanita menjadi berstatus dewasa dan siap dinikahkan ketika telah mengalami menstruasi tanpa mempertimbangkan kematangan dan kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi wanita serta hak-hak anak wanita untuk mengenyam pendidikan yang lebih

---

<sup>4</sup>Rika Saraswati, S.H., CN, M.Hum, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, cet. Ke-2, (Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 30

baik. Praktik adat yang juga memprihantinkan adalah saat wanita di bawah umur harus dinikahkan sebagai sanksi adat karena ditemukan sedang berduaan dengan lawan jenisnya. Atau dalam perkawinan usia muda dilakukan sebagai salah satu strategi oleh orang tua yang termasuk golongan ekonomi lemah untuk mengurangi beban ekonomi orang tua si wanita karena tanggung jawab atas wanita tersebut akan beralih pada suami.

Menimbang sederet kompleksitas dari persoalan perkawinan anak dibawah umur diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **POLITIK HUKUM MENGENAI PENGATURAN BATAS USIA DEWASA DALAM HUKUM PERKAWINAN.** Dengan menggunakan konsep politik hukum, dimana politik hukum itu sendiri berfungsi untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dengan titik berat pada dimensi hukum yang dicitacitakan (*ius constituendum*)<sup>5</sup>.

## **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, setelah melakukan kajian yang mendalam, maka dapatlah tersusun beberapa rumusan masalah yang membatasi focus kajian yang akan penulis bahas nantinya. Adapun rumusan masalah bisa dilihat pada point-point dibawah

---

<sup>5</sup>Darwin Ginting, *Jurnal Reformasi Hukum Tanah dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan dan Penanam Modal dalam Bidang Agrobisnis*, (Sekolah Tinggi Hukum Bandung) pdf, 69

- a. Apa yang melatar belakangi adanya pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan di indonesia ?
- b. Bagaimana dampak pengatuaranbatas usia dewasa dalam hukum perkawinan di indonesia ?

### **C. Tujuan penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan penelitian untuk mendeskripsikan secara analitis terhadap pokok permasalahan, diantaranya:

- a. Untuk mendeskripsikan apa yang melatar belakangi adanya pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan di indonesia.
- b. Untuk mendeskripsikan dampak pengatuaranbatas usia dewasa dalam hukum perkawinan di indonesia.
- c. Adanya pengaturan batas usia dewasa yang berkeadilan

### **D. Manfaat penelitian**

Harapan besar bagi peneliti adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian dalam bidang hukum, tentang konsep politik hukum dalam sistem hukum di Indonesia.
- b. Memperoleh penjelasan serta gambaran tentang apa yang melatarbelakangi adanya pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan di Indonesia.
- c. Sebagai justifikasi untuk memberikan penilaian terhadap efektivitas suatu peraturan pemerintah berikut serta akibat dan dampaknya, mengenai pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi masyarakat

Untuk memberikan informasi terkait tujuan perlunya adanya pengaturan batas usia dewasa yang berkeadilan dalam hukum perkawinan, sehingga berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan sebuah peraturan yang efektif, dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, filosofis serta tidak bertentangan dengan konstitusi. Dan kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

### c. Bagi IAIN Jember

Sebagai salah satu referensi yang memberikan kontribusi dalam kajian

akademik terkait politik hukum mengenai pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan di Indonesia.

## E. Definisi istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>6</sup>

### a. Politik Hukum

Politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu<sup>7</sup>

### b. Batas usia dewasa

Menurut Elizabeth B. Hurluch dikutip oleh Dr. Masganti Sit, M. Ag, masa dewasa adalah individu yang siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya.

Menurut Syathi<sup>7</sup> seorang ahli psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan yang berakhir pada usia 30 tahun. Ini adalah masa pembentukan

<sup>6</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 52.

<sup>7</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010) 15

kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak – anak.

Masa dewasa adalah masa dimana seorang individu memilih nilai – nilai yang menurut dia tepat dan berusaha untuk mempertahankan nilai – nilai yang dipilihnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa batas usia dewasa adalah perkembangan individu baik dari segi kognitif maupun fisiknya, sebagai tanda telah terbentuknya kemandirian pribadi dan ekonomi. Sehingga individu siap menerima tanggung jawab, kedudukan dalam masyarakat, dan mempertahankan nilai – nilai yang dipilihnya.<sup>8</sup>

#### c. Hukum perkawinan

Hukum perkawinan merupakan sebuah peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pernikahan yang berlaku dinegara Indonesia. Hukum perkawinan ini berupa ikatan hidup antara perempuan dan laki – laki demi mewujudkan sebuah keluarga yang teratur yang telah dikukuhkan pada hukum

---

<sup>8</sup>Rudi Siswoyo, Artikel ini di Akses pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2016 pukul 10 :44 dari <http://rudisiswoyo89.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-dewasa-madya.html?m=1>

formal.<sup>9</sup>

## F. Metode penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena di samping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Selain itu penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Maka metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, jadi ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Berikut pemaparannya:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>10</sup> Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup

<sup>9</sup>Wo rdpres, Artikel ini di Akses pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2016 pukul 10 :44 dari <http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-perkawinan/>

<sup>10</sup> Suryono soekanto, *Penelitian Hukum normative*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 13.

yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>11</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup> Yang menjadidi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah pertimbangan apa yang menjadikan adanya pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan. Pendekatan Kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif adalah dengan menggambarkan secara tepat bagaimanakah Politik Hukum mengenai Pengaturan Batas Usia Dewasa Dalam Hukum Perkawinan. Analitis adalah jalan yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan

---

<sup>11</sup>Ibid, 24.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 94.



mendapatkan penilaian secara normatif tentang batas usia dewasa dalam hukum perkawinan dan Ilmu-ilmu lainnya dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk memperjelas.

### 3. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.<sup>13</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis terutama buku-buku yang terkait dengan penelitian tersebut ataupun data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah tersebut. Dan dalam hal ini sumber utama (data primer) adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan dampak atas pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan.

### 4. Analisis data

Terkait penelitian ini, Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Yaitu bekerjanya data dengan mendeskripsikan kenyataan

---

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam, cet. ke-1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 65-66.

social/empiris (dalam hal ini apa yang melatar belakangi adanya pengaturan mengenai batas usia dalam hukum perkawinan dan bagaimana dampak pengatuaran batasusia dewasa dalam hukum perkawinan di Indonesia), dengan teori yang ada. Selanjutnya peneliti menguraikan dan memberikan komentar dari hasil sinkronisasi dua komponen tersebut.

### **G. Sistematika pembahasan**

Dalam penulisan Skripsi ini Peneliti merujuk pada tehnik Penulisan yang ada pada buku “ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” tahun 2016 IAIN Jember dengan tujuan agar tehnik penulisan dalam Skripsi ini dapat memenuhi persyaratan penulisan yang baik dalam membuat suatu tulisan ilmiah.

Dalam Skripsi ini, sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari Skripsi, yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan agar pembaca dapat mudah dan cepat memahami Skripsi.

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah, Skripsi nanti akan terdiri lima bab, yang diawali dengan halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, abstraksi, daftar isi, yang dilanjutkan dengan bab I sampai dengan bab V.

Bab satu berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Pada bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian dengan penjelasan, seperti: latar belakang yang berisi uraian singkat tentang

dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini juga berisi tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan juga berisi tentang sistematika pembahasan.

Bab dua berisi kajian kepustakaan yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu politik hukum mengenai pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Bab tiga membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

Bab empat berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan penelitian.

Bab lima yang terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dan sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan sebuah aturan.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian penulis yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini sebagai upaya perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, maka penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

Skripsi Mahasiswa STAIN Jember Abdul Wahid Hasyim yang berjudul *Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Jumhur dan Ibnu Syubrumah tentang Batas Minimal Usia Perkawinan)*. Dalam skripsi ini memiliki fokus masalah bagaimana pemikiran jumhur tentang batas minimal usia perkawinan, bagaimana pemikiran Ibnu Syubrumah tentang batas minimal Usia Perkawinan, dan bagaimana Perbandingan Antara jumhur dan Ibnu Syubrumah tentang batas minimal usia perkawinan.<sup>1</sup>

Skripsi Mohammad alex fauzi yang berjudul *Batas Usia Perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam*

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid Hasyim, *Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Jumhur dan Ibnu Syubrumah tentang Batas Minimal Usia Perkawinan)*, Skripsi Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, 2009.

perspektif hukum dan kesehatan reproduksi. Dalam skripsi ini penyusun lebih membahas tentang bagaimana konsep batas minimal usia perkawinan yang diberikan oleh Undang-undang perkawinan sebagai hukum positif di Indonesia dengan konsep batas minimal usia perkawinan dalam kajian kesehatan reproduksi, yang untuk kemudian dibandingkan dengan konsep hukum islam.<sup>2</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Elly Surya Indah yang berjudul *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974*. Dalam skripsi ini penyusun lebih menekankan pembahasan tentang bagaimana usia perkawinan yang diberikan oleh fiqh empat mazhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang sama-sama memiliki peran yang sangat vital dalam hukum perkawinan di Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam telaah pustaka yang peneliti sebutkan, menurut peneliti belum ada tulisan yang membahas secara spesifik tentang politik hukum mengenai pengaturan batas usia dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Oleh karena itu menjadi sangat penting utk mengetahui apa yang melatarbelakangi adanya pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan dan bagaimana dampak pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan

---

<sup>2</sup>Moh. Alex fauzi, *Batas Minimal Usia Perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam perspektif hukum dan kesehatan reproduksi*, Skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>3</sup> Elly Surya Indah, *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh empat madzhab dan UU No. 1 tahun 1974*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

di indonesia.

## B. Kajian Teori

### 1. Politik Hukum

#### a. Pengertian politik hukum

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah indonesia yang meliputi: *pertama*, pembaguan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembnaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.<sup>4</sup>

#### b. Dimensi Kajian Politik Hukum DanPerundang-Undangan

Setiap kajian tentang hukum dimensi filosofis dan dimensi politis akan selalu kita temukan dan harus dilihat sebagai dua hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu :

1. Dimensi politis dalam kajian hukum melihat adanya keterkaitan yang erat sekali antara hukum dan politik, bahkan ada yang melihat law as a political instrument yang kemudian menjadi lebih berkembang dan

<sup>4</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), 9

melahirkan satu bidang kajian tersendiri yang disebut politik hukum yang kelihatannya dapat mengarah pada perlunya apa yang disebut *political gelding van het recht* atau dasar berlakunya hukum secara politik, disamping apa yang ada sekarang yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis.

2. Dimensi filosofis dalam kajian hukum melihat sisi lain dari hukum sebagai seperangkat ide-ide yang bersifat abstrak dan merupakan penjabaran lebih jauh dari pemikiran filosofis, yaitu apa yang dinamakan filsafat hukum.

#### c. Objek Kajian Politik Hukum

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*).

Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *rulling class* yang hendak menjajhtanpa memperhatikan kenyataan sosial itu

#### d. Corak dan Karakter Produk Hukum

Menurut Moh. Mahfud ada dua karakter produk hukum yaitu : pertama, produk hukum responsif atau populistik adalah produk hukum yang

mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat.

Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Dalam arti cirinya selalu melibatkan semua komponen masyarakat (syarat formal) ; Kedua, produk hukum konservatif adalah produk hukum yang isinya (materi muatannya) lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni masyarakat menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Untuk mengkualifikasi apakah suatu produk hukum responsif, atau konserfatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok- kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Adapun proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistis dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama



pemegang kekuasaan eksekutif<sup>5</sup>

Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya, memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya, sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. Adapun hukum yang berkarakter ortodoks bersifat positivis-instrumentalis. Artinya, memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah.

e. Konfigurasi Dan Manfaat Kajian Politik Hukum

Untuk mengukur konfigurasi politik dalam setiap produk hukum, apakah demokratis atau otoriter dapat dilihat melalui tiga pilar demokrasi yaitu : peranan partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat; peranan lembaga eksekutif; kebebasan pers (kebebasan memperoleh informasi bagi setiap warga masyarakat) Berdasarkan tolak ukur tersebut, maka kajian politik hukum perundang-undangan dapat ditelusuri produk legislatif apakah memenuhi sebagai produk hukum atau produk politik.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid, 26

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), 24-25

## 2. Usia dewasa<sup>7</sup>

### a. Batas usia kedewasaan menurut hukum islam

Istilah yang lazim digunakan dalam keilmuan fiqih untuk menyebut tibanya fase kedewasaan adalah *bulugh*. Adapun ukuran yang dipakai sebagai penanda adalah “mimpi basah” (*hulum*), seperti yang dinyatakan dalam ayat berikut:

“jika anak-anak kalian telah mencapai (usia kedewasaan dengan) mimpi basah... “ (Q.S. an-Nur: 59)

Khusus untuk gadis, fase kedewasaannya – selain ditandai dengan mimpi basah – juga diidentifikasi dengan menstruasi atau kehamilan yang dialaminya. Pakar hukum islam (*fuqaha*) sepakat, mimpi basah merupakan indikator yang paling jelas bahwa seorang bocah lelaki (*ghulam*) dan perempuan (*jariyah*) telah mencapai tahap *taklif* (wajib menjalankan hukum agama) (al-Shabuni, t.t.: 212).

### b. Batas usia kedewasaan menurut hukum adat

Dalam hukum adat tidak ada batas usia kedewasaan yang tegas, hukum adat itu sama dengan fiqih islam. Dimasa lampau, masyarakat adat terbiasa menggunakan ukuran – ukuran fisik, seperti meminta seseorang anak untuk meraih telinga kirinya dengan tangan kanan melalui atas kepala. Jika berhasil,

<sup>7</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan*, 20

hal itu menandakan yang bersangkutan telah tumbuh dewasa.

Kedewasaan seseorang dalam hukum adat juga diukur dengan tanda – tanda dan bangun tubuh. Apabila anak perempuan telah mengalami haid (datang bulan) diiringi dengan buah dada yang semakin menonjol dan panggul yang kian melebar, maka itu artinya ia sudah dewasa. Bagi anak laki – laki, tolak ukurnya adalah perubahan pita suara dan postur tubuh, mengeluarkan air mani, dan telah memiliki nafsu seks. Jadi, penentuan tibanya waktu pernikahan itu tidak diukur dengan usia, karena kebanyakan orang tua dimasa lampau tidak mencatat tanggal lahir anak – anaknya akibat buta huruf (*illiterate*).

Selain ukuran fisik, fase kedewasaan juga seringkali dilihat dari kemandirian anak secara ekonomi. Seseorang yang mampu mencukupi kebutuhan dirinya, terlebih dapat berkontribusi dalam perekonomian keluarga, maka ia dinyatakan telah dewasa. Sebaliknya, meski seseorang telah berusia tinggi (20 tahun atau lebih), namun jika masih bergantung dan mengindik pada kedua orang tua dalam pemenuhan kebutuhan – kebutuhan pokoknya, maka ia akan terus menyandang status sebagai anak yang belum dewasa.

c. Batas usia kedewasaan menurut undang-undang nasional

Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUHperdata yaitu belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu di bubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini. Dengan demikian maka KUHPerdata memandang seseorang yang telah berusia dewasa (21 tahun) itu kematangan secara biologis dan psikologis dianggap mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata itu sendiri.<sup>8</sup>

Kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat 1, BAB XIV tentang pemeliharaan anak; batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah berumur dua puluh satu tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.

---

<sup>8</sup>Subekti. R. Dan Tjitrosudibio. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke 31, (Jakarta: Pradya Paramita tahun 2001), 90.

### 3. Usia perkawinan

Pengaturan hukum keluarga termasuk hukum perkawinan akan menjamin terpeliharanya sumber daya manusia. Indikasinya adalah bahwa keluarga yang sehat akan melahirkan generasi yang berkualitas tidak hanya dari segi lahiriah tetapi juga dari segi batiniah.<sup>9</sup>

#### a. Pengertian usia perkawinan

Usia perkawinan merupakan sebuah frase (kelompok kata), usia dan perkawinan. Usia adalah kata lain dari (lebih takzim) umur, yang berarti lama waktu hidup. Atau dapat pula diartikan sebagai masa; misalnya, masa hidupnya cukup lama berarti ia memiliki usia yang panjang. Sedangkan kawin merupakan kata yang bermakna aktif, mendapat prefix (pe-an) menjadi perkawinan adalah pernikahan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang aman, sentosa, dan bahagia. Suami isteri mengetahui pendirian masing-masing, berkasih-kasihan sehingga mereka berniat untuk sehidup semati.

Dari pengertian yang sederhana itu dapat dirumuskan bahwa, usia perkawinan adalah usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan.

Usia perkawinan dalam pengertian ini penekanannya adalah pada perhitungan atas umur yang secara fisik dan mental siap untuk membangun

---

<sup>9</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan (sebuah ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah)*, (Jakarta: Kencana Mas Publising House, 2005), 23.

kehidupan rumah tangga. Hal ini tercermin dalam pendapat Al Ghazali yang mengemukakan beberapa hal tentang faedah perkawinan, antara lain untuk :

- a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b) Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
- c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d) Membantu dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha, mencari rezeki dan penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>10</sup>

Usia perkawinan merupakan sebuah frase (kelompok kata), usia dan perkawinan. Usia adalah kata lain dari (lebih takzim) umur, yang berarti lama waktu hidup. Atau dapat pula siartikan sebagai masa; misalnya, masa hidupnya cukup lama berarti ia memiliki usia yang panjang. Sedangkan kawin merupakan kata yang bermakna aktif, mendapat prefix (pe-an) menjadi perkawinan adalah pernikahan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang aman, sentosa, dan bahagia. Suami isteri mengetahui pendirian masing-masing, berkasih-kasihan sehingga mereka berniat untuk sehidup semati.

---

<sup>10</sup>Ibid, 42.

Dari pengertian yang sederhana itu dapat dirumuskan bahwa, usia perkawinan adalah usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan.

Usia perkawinan dalam pengertian ini penekanannya adalah pada perhitungan atas umur yang secara fisik dan mental siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Hal ini tercermin dalam pendapat Al Ghazali yang mengemukakan beberapa hal tentang faedah perkawinan, antara lain untuk :

- a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b) Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
- c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d) Membantu dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha, mencari rezeki dan penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>11</sup>

b. Batas usia kawin menurut hukum islam.<sup>12</sup>

Dalam diskursus fikih, tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin . karenanya, menurut fikih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Dasarnya, Nabi Muhammad SAW sendiri

<sup>11</sup>Ibid, 42.

<sup>12</sup> Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 185.

menikahi 'Aisyah ketika ia berumur 6 tahun, dan mulai mencampurinya saat berusia 9 tahun.

Ulama fikih tidak ada yang menyatakan batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa 'iddah (masa tunggu) bagi istri kanak-kanak yang di ceraikan itu adalah 3 bulan

“perempuan-perempuan yang tidak haid lagi ((monopouse) diantara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah 3 bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid” (Q.S. Ath-Thalaq:4).

Ulama fikih hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan *shagirah* untuk “digauli” ialah kesiapannya untuk melakukan “aktifitas seksual” berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas.

#### c. Batas usia kawin menurut hukum adat.<sup>13</sup>

Terkait dengan batas usia kawin, sama halnya dengan fikih islam, hukum adat pada umumnya tidak mengaturnya. Itu artinya, hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Adapun terkait dengan prasyarat izin

<sup>13</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan*. 20



orang tua untuk perkawinan dibawah umur (seperti tercantum dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974), besar kemungkinan akan menimbulkan kemusykilan. Pasalnya, struktur kekerabatan dalam masyarakat adat yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ada yang menganut struktur kekerabatan matrilineal, patrilineal, parental, dan lain sebagainya.

Di masa sekarang dalam hal menaati ketentuan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 perihal perizinan orang tua terhadap perkawinan dibawah umur, seandainya terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak memberi izin dikarenakan orang tua telah tiada atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, dilingkungan masyarakat adat tidak boleh begitu saja menunjuk orang yang memelihara, atau wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas tanpa memerhatikan struktur kekerabatan yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam masyarakat yang strukturnya patrilineal, maka pihak wanita (garis ibu) pada dasarnya tidak berhak atas anak kemenakan. Demikian pula sebaliknya dalam masyarakat yang struktur kekerabatannya matrilineal, maka pihak laki-laki (garis bapak) tidak berhak atas anak kemenakannya. Lain halnya dengan masyarakat yang struktur kekerabatannya parental, dalam hal ini kedua orang tua menurut garis lurus keatas kesemuannya dapat bertindak menggantikan kedudukan bapak/ibu si anak yang telah tiada atau yang tidak mampu menyatakan kehendaknya.

d. Batas usia kawin menurut undang-undang nasional

Menurut undang-undang perkawinan nomer 1 tahun 1974, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan.

“Untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (pasal 6 (2) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974”

Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun

“perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun (pasal 7 (1) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974).

Itu artinya pria dan wanita yang usianya dibawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan.

Namun seandainya terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang belum menapai usia 19 tahun bagi pri dan 16 tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas yang permisif (kumpul kebo, seks diluar nikah, dan sejenisnya) itu hamil sebelum perkawinan, maka undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas usia

tersebut. Dalam keadaan darurat seperti itu, diperbolehkan untuk meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.<sup>14</sup>

e. Batas usia kawin menurut hukum internasional

*International Convention on the rights of the child* (konvensi hak anak) tahun 1989, yang telah diratifikasi pemerintah melalui kepres nomor 36 tahun 1990, menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun.

*“For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”*

(yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal) (pasal 1 bagian 1

*International Convention on the rights of the child*).

Selain *International Convention on the rights of the child* tahun 1989, terdapat kesepakatan internasional lain yang berkaitan dengan batas usia

---

<sup>14</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi perkawinan*, 15

perkawinan. Yakni *Convention on Consent to Marriage, and Registration of Mariages* (konvensi tentang kesepakatan untuk menikah, umur minimum menikah dan pencatatan pernikahan) tahun 1964. Disebut didalamnya bahwa negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi yang mengatur persoalan usia minimum untuk menikah dan bahwasanya perkawinan yang dilakukan diluar usia minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah.<sup>15</sup>

f. Batas usia kawin menurut psikologi

Usia perkawinan yang ideal menurut Andi Syamsu Alam, sama antara laki-laki dan perempuan, masing-masing 25 tahun, dengan alasan psikologis, bahwa pada tingkat usia seperti itu dalam bahasa fikih, benar-benar seimbang dalam kematangan jiwa, usia dan pendidikan. Menurut daradzat, kematangan usia juga mengalami perkembangan secara priodik, pada usia remaja relative lebih labil dan membutuhkan pengarah, bimbingan dan pendidikan. Identik dengan pemikiran suryabrata dalam psikologi perkembangan, bahwa justru

---

<sup>15</sup>Ibid. 18

usia remaja adalah usia yang imitatif dan agitatif (kecenderungan meniru lebih dominan).<sup>16</sup>

#### 4. Usia anak

##### a. Batasan usia anak menurut hukum di Indonesia

Batasan usia anak menurut undang – undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 angka 2 yang menentukan “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.

Batasan usia anak menurut konvensi hak anak, yang diratifikasi berdasarkan keputusan presiden no. 36 tahun 1990 pasal 1 bagian 1, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan yang diperoleh sebelumnya.

Batasan usia anak menurut undang – undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 angka 5 menjabarkan batasan usia anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat didalam undang – undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal

---

<sup>16</sup> Andi Syamsu Alam, 102.

1 ayat 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup>Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), 5

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Legsilasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Era kebijakan pemerintahan Orde Baru dianggap berhasil menjadikan hukum Islam dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disamping Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>1</sup> Berlakunya Undang-Undang Perkawinan dapat dinilai sebagai titik tolak

keberhasilan Pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia. Secara otomatis, undang-undang ini menghapus beberapa peraturan perkawinan yang sebelumnya berlaku. Namun di balik keberhasilan upaya legislasi, akumulasi pergulatan panjang dari sisa peristiwa masa lalu seperti ketegangan antara paradigma umat Islam dan negara juga tidak benar-benar selesai sepenuhnya. Bagaimanapun, tarik ulur kepentingan politik yang melatarbelakanginya tidak dapat dihindarkan.<sup>2</sup>

Tercatat pada akhir tahun 1950, dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI (KH. A. Wahid Hasyim) Nomor B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah

---

<sup>1</sup>Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), hlm. 3

<sup>2</sup>Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 264.

Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk, diketuai oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan.<sup>3</sup>Akan tetapi panitia tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, karena banyak hambatan dan tantangan dalam melaksanakan tugasnya.Panitia tersebut dianggap tidak dapat bekerja secara efektif, kemudian pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia baru yang diketuai oleh Noer Persoetjpto.Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi, karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>4</sup>

Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1960, Musyawarah Pekerja Sosial, Musyawarah Kesejahteraan Keluarga, dan Konferensi Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat, serta seminar hukum yang diadakan oleh PERSAHI pada tahun 1963, mendesak Pemerintah untuk membahas kembali Rencana Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang sudah diajukan kepada DPR RI. Besarnya keinginan masyarakat inilah yang mendasari keluarnya Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966. MPRS pun menghendaki Pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perkawinan. Sebagai tanggapan atas keluarnya Tap MPRS tersebut, pada 22 Mei 1967, Menteri Agama (KH.Moh. Dahlan) atas nama Pemerintah menyampaikan kembali RUU Perkawinan untuk umat Islam kepada DPR-GR. Empat bulan berikutnya, 7 September 1967 Departemen Kehakiman juga mengajukan lagi RUU Perkawinan

---

<sup>3</sup> Achmad Guanryo, *Pergumulan Politik Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2006), 143

<sup>4</sup>Ija Suntana, *Politik Hukum islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 250



yang bersifat nasional, dan dimaksudkan sebagai undang-undang pokok. Sedangkan RUU Perkawinan untuk umat Islam dimaksudkan sebagai undang-undang pelaksana. Gejolak pun timbul, perbedaan latar belakang pandangan, pola pikir dan rivalitas politik di antara kedua departemen masing-masing didominasi oleh Partai Politik (NU di Departemen Agama dan PNI di Departemen Kehakiman), menjadikan DPR enggan membicarakannya. Akhirnya, kedua RUU itu dinyatakan dihentikan sampai pada tahun 1971, yakni setelah dibentuknya DPR RI yang baru hasil pemilu tahun 1971.<sup>5</sup>

Pada tanggal 29 Januari 1972, Ikatan Sejuta Wanita Indonesia (ISWI) mendesak pengurusnya memperjuangkan kembali keberlakuan Undang-Undang Perkawinan kepada seluruh warga negara Indonesia. Kemudian, pada tanggal 22 Februari 1972, Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Wanita Islam Indonesia juga mendesak Pemerintah agar mengajukan kembali dua RUU tentang Perkawinan yang dahulu dikembalikan oleh DPR kepada Pemerintah, agar dibahas kembali oleh DPR RI. Pada tanggal 11 Februari 1973, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) turut membicarakan kembali Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia dalam acara sarasehan yang diselenggarakan di Jakarta dan mengharapkan agar Pemerintah segera mengajukan kembali RUU Perkawinan kepada DPR RI untuk dibahas kembali dan dilaksanakan sebagai undang-undang yang diberlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik*, 128-129

<sup>6</sup> Ija Sutan, *Politik hukum*, 251

Selanjutnya dalam amanat Presiden RI tanggal 31 Juli 1973 Nomor R.02/PU./VII/1973, Pemerintah menyampaikan Undang-Undang Perkawinan terdiri atas VI Bab dan 73 Pasal kepada Pimpinan DPR RI. Keterangan Pemerintah tentang RUU Perkawinan disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. RUU ini memunculkan reaksi dari masyarakat sehubungan dengan adanya beberapapasal dalam RUU tentang Perkawinan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia religius, dan bertentangan dengan norma yang dianut.<sup>7</sup>

Kemudian pada tanggal 17-18 September 1973, wakil-wakil fraksi memberikan pandangan-pandangan terhadap RUU Perkawinan. Lalu Pemerintah memberikan jawaban melalui Menteri Agama RI pada tanggal 2 September 1973, isinya mengajak semua pihak, terutama anggota DPR RI mencari jalan keluar terhadap beberapa persoalan hukum yang terdapat dalam RUU tentang Perkawinan. Dilakukanlah pendekatan (*lobbying*) di luar sidang antara fraksi-fraksi dan Pemerintah. Lalu fraksi ABRI dan fraksi PPP mencapai konsensus sebagai berikut:

1. Hukum Islam yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan diubah atau dikurangi
2. Peran Peradilan Agama tidak akan dikurangi atau diubah
3. Pencatatan nikah sipil tidak akan menjadi syarat sahnya nikah; perkawinan

---

<sup>7</sup> Achmad Guanryo, *Pergumulan Politik*, 143-144

yang dilakukan menurut ajaran agamanya dianggap mencukupi

4. Pengaturan-pengaturan lain diperlukan untuk mencegah talak dan poligami yang semena-mena.

Usaha memperlancar penyusunan RUU perkawinan, DPR RI membentuk panitia kerja beranggotakan para wakil dari fraksi-fraksi bertugas membicarakan secara mendalam berkaitan usulan-usulan amandemen bersama pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh menteri kehakiman dan menteri agama. Atas permintaan panitia kerja, menteri agama menguraikan pentingnya memasukkan norma agama yang hendak disahkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya, Menteri Agama menguraikan norma-norma perkawinan sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan hadis berlaku bagi umat Islam, serta menguraikan dasar-dasar perkawinan dalam agama Hindu bersumber dari buku *The Law of Manuals* jilid 25 karangan Max Muller dan dari Kitab *Manaha Dharma Satwa*. Menteri Agama juga menguraikan dasar-dasar perkawinan dalam agama Buddha yang diambil dari kitab Tripitaka, serta dari kitab Perjanjian Lama dan Baru bagi agama Katolik.<sup>8</sup>

Setelah mengalami perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, RUU tentang Perkawinan yang diajukan oleh Pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan pada Sidang Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam Sidang Paripurna DPR, semua fraksi

---

<sup>8</sup> Ija Sutana, *Politik Hukum*, 252

mengemukakan pendapatnya. Demikian juga Pemerintah diwakili oleh Menteri Kehakiman. Hingga pada akhirnya, hari itu juga RUU tentang Perkawinan disahkan oleh DPR RI setelah dibahas selama kurang lebih tiga bulan. Pada tanggal 2 Januari 1974 Undang-Undang tersebut diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada LN Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975.<sup>9</sup>

### **B. Paradigma, Visi Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Pengesahan Undang-Undang Perkawinan tidak lepas dari sikap Pemerintah yang hendak memodernisasi seperangkat aturan kenegaraan sebagaimana dialami negara-negara Barat. Paling tidak, pengesahan Undang-Undang Perkawinan telah mewujudkan pembaruan hukum sesuai dengan nilai-nilai modernitas. Selain itu, Pemerintah juga hendak menciptakan kultur keluarga yang berkualitas sekaligus mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia yang sebelumnya menggunakan model praktik lama, menuju praktik pendirian institusi keluarga yang memenuhi standar modernitas, sehingga memberikan kontribusi positif untuk negara.<sup>10</sup>

Hal inilah yang menjadikan ide unifikasi hukum dipandang negara sebagai tujuan ideal bagi pembangunan hukum selanjutnya. Namun demikian, unifikasi hukum nasional, tidak terkecuali hukum perkawinan, menuntut perombakan atas

<sup>9</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 86

<sup>10</sup> Warkum Sumitro & K.N. Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Karya Anda, 1994), 264

tradisi hukum yang sudah ada.Keinginan negara untuk memperoleh sistem hukum nasional, upaya unifikasi hukum merupakan jalan satu-satunya yang harus dilakukan negara, meskipun masih ada yang merasa dirugikan.<sup>11</sup>

Unifikasi Undang-Undang Perkawinan menandai bahwa lahirnya peraturan tersebut memang berdasarkan respons terhadap perlunya negara memiliki peraturan perkawinan yang bersifat satu kesatuan (unifikatif), sehingga mampu memperlancar agenda pembangunan hukum di negeri ini.Oleh karenanya, ada pendapat yang mengatakan bahwa lahirnya aturan-aturan tersebut merupakan prestasi Pemerintah dalam menangani konflik sistem hukum di masyarakat.Sebab, klausul tentang modernisasi menjadi tren di kalangan elite Pemerintah saat itu.Akibatnya, tradisi hukum yang sudah ketinggalan zaman seperti pernikahan di bawah umur atau perjodohan harus rela “dibuang” demi kemajuan negara.<sup>12</sup>

Pengaturan masalah usia minimal kawin yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan merepresentasikan jalinan kohesif antara kepentingan negara dan agama. Usia minimal kawin awalnya tidak terlembaga, kemudian muncul dalam bentuk baru berupa peraturan yang harus disepakati secara nasional, bahkan menjadi syarat perkawinan menurut negara. Sehingga, lahirnya Undang-Undang Perkawinan juga tidak lepas dari dominasi Pemerintah saat itu.Pemerintah memutuskan untuk menggunakan bahasa yang lebih netral terkait persoalan perkawinan dengan harapan setiap masyarakat di Tanah Air bisa menerima ide

---

<sup>11</sup> Ratno Lukito, *Hukum Sakral*, 232

<sup>12</sup> Ibid, 232

dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam uraiannya, Ratno Lukito menjelaskan:

“Sebagai contoh, undang-undang tersebut tidak menyebut-nyebut Islam, sehingga misi nasional peraturan itu tidak akan digoyang oleh persaingan memperebutkan otoritas terhadap undang-undang tersebut antara kaum sekuler dengan kaum agama. Hal ini jelas dari rancangan pertama undang-undang tersebut, di mana Pemerintah ingin membuat Undang-Undang Perkawinan yang sedemikian rupa, dapat sejalan dengan cita-cita hukum sekuler dan bukannya hukum agama. Inilah sebabnya mengapa secara historis, RUU Perkawinan memancing protes besar, khususnya yang datang dari kelompok Islam yang melihat beberapa pasal RUU tersebut bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Atas alasan apapun, tidak disebutkannya agama (Islam) dalam UU Perkawinan yang baru sesuai dengan karakter sekuler pembuatan hukum di Indonesia dan prinsip bahwa penerapan hukum agama bukanlah prioritas utama Pemerintah.”<sup>13</sup>

Pada akhirnya, era ini juga menandai perkembangan lembaga peradilan Islam di Indonesia. Pemerintah Orde Baru sudah mulai sadar bahwa hukum merupakan alat yang sangat efektif dalam merubah tatanansosial.

---

<sup>13</sup>Ibid, 262

### C. Perubahan Draf Standar Usia Minimal Kawin

Rencana awal penetapan batas usia minimal kawin bagi para pasangan tertera pada Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973. Dalam RUU tersebut dinyatakan batas minimal usia kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawan dengan konflik, akhirnya pembahasan mengenai hal iniditunda.<sup>14</sup>

Penundaan tersebut di karenakan menuai protes dan kritik yang keras dari kalangan umat islam. Setelah para anggota DPR menerima draft RUU itu, belum lagi dibicarakan pada tingkat I, terjadi gelombang protes dimasyarakat maupun di DPR sendiri. Kalangan umat islam menilai bahwa RUU perkawinan yang diajukan oleh pemerintah bertentangan dengan keimanan.<sup>15</sup>

Gelombang demonstrasi menentang RUU Perkawinan terjadi hampir setiap hari dan semakin besar. Beberapa koran melaporkan bahwa aparat keamanan mulai menangkap para aktivis. Demikian pula Komdak menangkap dan menginterogasi para demonstran. Selanjutnya menteri agama hendak memberikan keterangan pemerintah dalam gedung Parlemen pun terpaksa diamankan oleh petugas karena gedung Parlemen dikuasai oleh pemuda dan mahasiswa. Bahkan menjelang Rapat Pleno DPR Tingkat I dibuka, tempat duduk di ruang sidang telah dipenuhi para

---

<sup>14</sup> Ibid, 260

<sup>15</sup> Achmad Guanryo, *Pergumulan Politik*, 132

pengunjung yang semuanya dari kalangan Ibu-Ibu. Pendudukan ini mengakibatkan Banyak anggota DPR yang tidak kebagian tempat duduk, sementara para anggota DPR yang tidak setuju dengan RUU Perkawinan meninggalkan sidang . suasana benar-benar kacau, sehingga aparat keamanan kepolisian harus mengundang bantuan satu peleton KKO.<sup>16</sup>

Dalam pada itu, hampir semua ulama dari berbagai daerah memberikan reaksinya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. K.H. Bisri Sansuri mengagas sekaligus memprakarsai sebuah pertemuan Ulama se-Jawa Timur. Dalam musyawarah yang dilakukan di Denanjar, Jombang, pada 22 Agustus 1973 melahirkan sebuah kesepakatan untuk menyerukan kepada umat islam agar tidak mengikuti atau mentaati RUU Perkawinan itu jika nantinya RUU itu tetap diundangkan. Musyawarah ulama itu menghasilkan selain kritik juga usul-usul perubahan menyangkut bunyi-bunyi pasal yang dianggap bertentangan dengan hukum islam.<sup>17</sup>

Hasil musyawarah para ulama itu selanjutnya dilimpahkan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama agar secara kelembagaan menyatakan sikap yang sama dengan pernyataan sikap hasil musyawarah itu. Dalam rapat fraksi yang dihadiri oleh 90 anggotanya, fraksi persatuan pembangunan sepakat untuk mengadopsi hasil musyawarah ulama seJawa Timur itu sebagai sikap resmi Majelis Syuro Partai Persatuan Pembangunan dan menganggapnya sebagai pernyataan atau sikap

---

<sup>16</sup> Ibid, 139-140

<sup>17</sup> Ibid, 140-141



politik partai.<sup>18</sup>

Situasi yang semakin genting ini mengisyaratkan kepada pemerintah bahwa kompromi adalah jalan terbaik. Pemerintah tampaknya juga menyadari bahwa stabilitas negara sedang dipertaruhkan, dan bahwa RUU Perkawinan tanpa amandemen hanya akan menyebabkan ketidak stabilan politik dan sosial. Lobi dengan ulama pun dilakukan di Gedung Kartika Eka Paksi. Lobi yang bertujuan mencari titik temu terhadap keberatan pihak islam, dan ternyata berkembang lebih jauh karena dalam lobi tersebut ternyata dilakukan upaya penyusunan draft UU Perkawinan yang baru. Dalam penilaian Feillard (1995: 192-195), pada kenyataannya, draft yang disusun oleh mereka inilah yang dibelakang hari akhirnya disahkan menjadi Undang-undang. Dengan demikian, Golkar dan PDI di tinggalkan.<sup>19</sup>

Gejolak dan potensi konflik berakhir setelah diresmikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Standar usia minimal kawin sebagaimanatercantum pada Pasal 7 ayat (1), pada akhirnya diturunkan dari 21 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki. Negara menetapkan peraturan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika terdapat penyimpangan di bawah ketentuan, maka masyarakat berhak mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berkepentingan. Artinya, ketentuan usia minimal kawin dalam RUU

---

<sup>18</sup> Ibid, 141

<sup>19</sup> Ibid, 142-143

Perkawinan 1973 diubah oleh Undang-Undang Perkawinan yang disahkan Tahun 1974.

Ada beberapa penyebab dari peristiwa (perubahan standar) ini yang dikemukakan oleh Ratno Lukito. *Pertama*, belum terselesaikannya kajian teoretis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia minimal kawin dengan praktik perkawinan pada waktu itu. *Kedua*, kecenderungan masyarakat dalam praktik perkawinan masih berkuat pada pemahaman fikih atau budaya setempat. *Ketiga*, kondisi relasi *gender* tradisional masih melekat kuat dalam masyarakat, sehingga menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia minimal kawin sesuai cita-cita awal RUU Perkawinan. Dengan kata lain, persoalan penentuan usia minimal kawin lebih kepada soal perdebatan paradigma hukum antara tradisi Islam dan negara.<sup>20</sup>

#### **D. Dampak Pengaturan Batas Usia Dewasa Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia**

Mayoritas negara telah mendeklarasikan bahwa usia minimal yang diligalkan untuk menikah adalah 18 tahun. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari konvensi hak – hak anak yang telah ditetapkan lewat forum majelis umum PBB tahun 1989. Meski demikian, diperkirakan lebih dari 100 juta anak akan menikah dibawah umur dalam satu dekade mendatang. Padahal perkawinan diusia dini akan

---

<sup>20</sup> Ratno Lukito, *Hukum Sakral*, 269-270

berdampak, sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Kehamilan Prematur

Kehamilan pada usia muda dapat membawa dampak yang berbahaya, baik bagi ibu muda maupun bayinya. Menurut UNICEF, tidak seorang gadis pun boleh hamil sebelum usia 18 tahun, karena secara fisik dan mental ia belum siap melahirkan anak. Ibu muda itu beresiko melahirkan bayi prematur dengan berat badan dibawah rata – rata. Hal ini sangat berbahaya bagi bayi tersebut, karena meningkatkan kerusakan otak dan organ – organ tubuh lainnya. Bayi yang lahir dengan berat kurang dari normal mempunyai resiko kematian 20 kali lebih besar pada tahun pertamanya dibanding bayi normal.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, cet. Ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 2011),110

<sup>22</sup> Rofingatul Mubasyiroh, Teti Tejayanti, Felly Philipus senewe, *Hubungan Kematangan Reproduksi Dan Usia Saat Melahirkan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Di Indonesia*, Jurnal Kesehatan Reproduksi (ISSN 2087-703x)-Vol 7, No. 2, 2016), 116

## b. Kematian Ibu

Resiko kesehatan pada ibu muda juga tidak kalah besarnya dibanding bayi yang dikandungnya. Ibu muda yang berusia antara 10 – 14 tahun beresiko meninggal pada proses persalinan 5 kali lebih besar dari wanita dewasa. Persalinan yang berujung pada kematian merupakan faktor paling dominan dalam kematian gadis antara usia 15 – 19 tahun di seantero dunia. (*United Nations*, 2001). Kematian ibu muda usia dibawah 16 tahun itu 6 kali lebih tinggi dari kematian ibu dewasa berusia antara 20 – 24 tahun.<sup>23</sup>

## c. Problem Kesehatan

### 1. Kerusakan Tulang Panggul

Karena pertumbuhan tulang ibu muda belum lagi lengkap, resiko kerusakan tulang panggulnya sangat tinggi. Pasalnya, bayi yang dilahirkan jauh lebih besar dari kemampuan tulang panggulnya.<sup>24</sup> Ini berakibat pada sulit dan lamanya proses persalinan, dan bermacam rusaknya organ bayi jika dipaksakan. Juga, karena nutrisi yang kurang, ibu – ibu muda sering keguguran dan dapat terkena *preeclampsia* dan penyakit – penyakit lainnya.<sup>25</sup>

### 2. *Vesicovaginal Fistulas*

Resiko tambahan terhadap ibu muda adalah gangguan pada saat

<sup>23</sup> Hanafi, kontrovwersi perkawinan, 80

<sup>24</sup> Miftahur Rohman, *Reproduksi Wanita Pernikahan Dini*, Sekripsi Program Studi S 1 Keperawatan STIKES Kusuma Husada, Surakarta, 2014

<sup>25</sup> Siti Hikmah Anas, *Sketsa Kesehatan Reproduksi Wanita*, Jurnal Studi Gander & anak (Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010 pp 119-214)

melahirkan, yang terjadi bila kepala bayi terlalu besar bagi ibu. Hal ini mengakibatkan *Vesicovaginal Fistulas*, terutama saat bidang tradisional yang tidak terlatih mengeluarkan kepala bayi dengan paksa. *Vesicovaginal Fistulas* adalah suatu keadaan yang mengakibatkan trauma kejiwaan dan juga trauma sosial. Akibat tekanan yang berkepanjangan pada kandung kemih ketika terjadi kelahiran yang bermasalah, bagian bawah kemaluan menjadi rusak, dan mengakibatkan saluran yang salah antara kandung kemih dengan vagina. Perempuan yang bersangkutan akan menderita kesulitan pada saat buang air kecil dan kadang kala pada saat buang air besar, karena 10 – 15 % dari seluruh kasus *Vesicovaginal Fistulas* itu mempunyai hubungan dengan *Rectovaginal Fistulas*.<sup>26</sup>

### 3. Hubungan Seksual yang Tidak Aman

Pengantin kanak-kanak akan dihadapkan pada problem hubungan seksual yang mengerikan. Risiko yang biasanya muncul adalah trauma vaginal seiring dengan robeknya tisu-tisu di dalamnya. Palsunya, bagian vulva dan vagina akan dipaksa melebar tanpa bisa kembali normal seperti pada wanita dewasa. Infeksi pasti akan muncul karena lemahnya jaringan tisu yang belum diperkuat oleh hormon estrogen ini. Kanker Cervic (Leher Rahim) merupakan ancaman terbesar dalam hal ini. Semakin muda seorang gadis menikah, maka semakin besar pula risikonya.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Hanafi, kontrovwersi perkawinan, 82-83

<sup>27</sup> Ibid, 86

d. Tidak Berpendidikan

Hampir bisa dipastikan, pengantin kanak-kanak adalah generasi putus sekolah. Kesempatan mereka untuk mengenyam level pendidikan yang lebih tinggi menjadi terkebiri bahkan tidak sedikit pula yang tidak menyelesaikan bangku pendidikan dasar. Akibatnya, banyak di antar mereka yang buta aksara.<sup>28</sup>



IAIN JEMBER

---

<sup>28</sup> Ibid, 87

e. Kekerasan Rumah Tangga

Gadi-gadis muda yang dikawinkan di usia dini lazimnya bersuamikan pria yang berusia jauh lebih tua dar dirinya. Akibat margin usia yang sangat lebar inilah, hampir selalu muncul problem komunikasi keluarga maupun seksual diantara keduanya. Model perkawinan dengan selisih usia terpaut jauh itu pada giliranya sering menghadirkan mimpi buruk bagi pengantin perempuan, dimana mereka mengalami kekerasan dalam kehidupan rumah tangganya.

f. Trauma Psikologis

Gadis kecil yang melahirkan bayi merupakan suatu hal yang telah lama dielakkan oleh dunia kedokteran. Situasi ini sangat traumatik bagi sang ibu muda, karena mencabut masa kanak-kanaknya. Sebelum ia belajar mengenai hidup dan bereaksi secara tepat terhadap dirinya sendiri, ia harus mengasuh dan membesarkan bayi. Pendeknya ia disegerakan untuk menjadi dewasa secara tidak wajar dan instan. Dengan mempertimbangkan bahwa diusia yang masih belia tersebut, kedewasaan dan kemandirian mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga masih belum dapat dipertanggung jawabkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dahlan (1991:4) sebagai berikut: “bagaiman mungkin dari anak-anak muda yang masih mentah dari segi mental, fisik dan emosional dapat diharapkan suatu perkawinan yang sukses.

Dengan kondisi emosi yang terkadang tidak terkontrol sebagai orang tua, mereka seringkali tidak bisa bersikap dewasa dalam mendidik anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Ancok yaitu: anak-anak yang dilahirkan oleh

ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Rendahnya angka kecerdasan anak tersebut karena si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak mereka, aspek kecerdasan non bahasa berkembang bila si ibu dapat memberikan permainan atau stimulan mental yang baik. Ibu remaja biasanya kurang mampu memberikan stimulan mental itu.<sup>29</sup>

Padahal pernikahan yang ideal adalah terdapat pada usia 20-30 tahun karena pada usia tersebut telah memiliki kekuatan tubuh secara maksimal, siap berproduksi, dan telah dapat diharapkan memiliki kesiapan kognitif, afektif dan psikomotor, serta dapat memainkan peranannya bersama dengan individu – individu lain dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna pernikahan dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan.

---

<sup>29</sup>Rina Yulianti, *Jurnal Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, Premator*, (Volume 3, Nomor 1, April 2010), pdf, 2

<sup>30</sup>Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 1994), 150



## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Analisis Proses Penetapan Batas Usia Perkawinan

Demikian pula dengan praktik perkawinan yang mencerminkan heterogenitas bangsa perlu diatur demi memuluskan jalannya proyek modernisasi negara. Karena pemerintah Orde Baru sangat menyadari bahwa hukum merupakan alat yang sangat efektif dalam merubah tatanan sosial, tentu saja dengan jalan yang tidak akan menimbulkan perpecahan bangsa. Maka dibentuklah proyek unifikasi hukum perkawinan yang sesuai dengan program persatuan dan pembangunan nasional berlandaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian untuk menganalisis apakah UU Perkawinan dilahirkan dalam konfigurasi politik demokratis, maka harus dilihat dari proses penyusunan UUP itu sendiri yaitu bagaimana interaksi elit politik dalam proses legislasi UUP di Parlemen. Untuk dapat dirumuskan dan dikelompokkan ke dalam konfigurasi yang demokratis, UUP harus memenuhi beberapa indikator penting. Pertama, partai politik dari badan perwakilan berperan aktif menentukan hukum negara atau politik nasional. Sebagai kilas balik, polemik UUP di Parlemen pada hakikatnya ditenggarai oleh posisi eksistensi hukum Islam dalam tata hukum nasional sebagai ruang ekspresi mayoritas umat Islam untuk menjalankan hukum perkawinan sesuai dengan

keyakinannya.

Dapat dilihat dari pengajuan RUUP 1973 dalam Sidang DPR yang mana terdapat tiga perbedaan sikap partai dalam merespon RUUP tersebut yakni pertama, yang menyetujui keseluruhan RUUP (tanpa mempermasalahkan materi hukum) yakni Fraksi partai Golkar dengan jumlah anggota terbanyak di DPR yakni 261 orang dari 460 seluruh anggota di DPR. Kedua, yang menyetujui namun sebagian materi RUUP perlu ditinjau ulang yakni Fraksi Partai Karya Pembangunan dan Fraksi ABRI. Dan ketiga, yang tidak menyetujui RUUP karena beberapa materi bertentangan dengan ajaran Islam, dan takut ada isu sekulerisasi maupun kristenisasi yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Namun pada akhirnya, dengan berbagai macam pendekatan antar fraksi di Parlemen dan dengan semangat demi terciptanya hukum perkawinan yang dapat menjawab aspirasi semua elemen masyarakat, sehingga dapat dikatakan hukum yang adil bagi semua pihak, maka solusi praktis dan akomodatif adalah dengan menjadikan hukum agama sebagai bahan utama dalam menyusun hukum materiil perkawinan. Dilihat dari alur munculnya penyusunan rancangan UU kemudian diajukan menjadi UU, dan mengalami polemik dan pembahasan yang panjang dalam sidang di DPR sampai disahkan dengan berbagai perubahan materi sebagaimana yang dituntutkan umat Islam, maka secara prosedural politik telah memenuhi salah satu pilar demokrasi, yakni *pertama*, peran aktif wakil rakyat dalam proses legislasi RUU Perkawinan di parlemen.

*Kedua*, supremasi rakyat di atas kepentingan penguasa. RUU Perkawinan 1973 yang dibahas dalam sidang DPR menarik respon luar biasa dari masyarakat baik

dari elemen kaum agamis yang menyuarakan materi Pasal-pasal RUUP banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam, begitu pula di kalangan para pemuda dan organisasi pelajar Islam yang sampai melakukan aksi represif demonstratif di dalam ruang sidang DPR dan sampai menghentikan jalannya sidang karena menolak RUUP 1973 disetujui menjadi UUP. Kemudian pemerintah dan DPR menanggapi hal tersebut dengan menerima dan memasukkan semua tuntutan masyarakat ke dalam pembentukan materi hukum UUP. Melihat dari pola tarik menarik sebelum diundangkannya, maka semua lapisan masyarakat dapat turut serta dalam memberikan komentar dan opininya serta harapannya terhadap UUP tersebut.

*Ketiga*, menjunjung tinggi pelaksanaan hukum, termasuk hukum agama sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dalam hal ini UUP telah menjadi perwujudan pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Latar belakang sosial UUP adalah kodifikasi hukum yang berlandaskan keragaman agama yang dianut bangsa Indonesia. UUP harus memberikan ruang bagi berlakunya hukum perkawinan agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia. Begitu pula dengan fraksi yang membahas UUP di sidang DPR, seyogyanya memuluskan jalannya sidang dengan berlandaskan dasar hukum sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 1945, sehingga proses hukum berjalan dengan tertib tanpa ada hambatan sikap diskriminatif terhadap suatu agama atau keyakinan peserta sidang DPR.

Dan *keempat*, peran eksekutif menghormati kehendak rakyat dan melaksanakan kebijakan yang pro-rakyat seperti pengundangan UU No. 1 Tahun 1974 ini berawal dari desakan kaum feminis dan organisasi-organisasi kewanitaan di

Indonesia. UUP lahir diawali dengan aspirasi perempuan Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan dan organisasi kewanitaan di seluruh Indonesia, dengan mengadakan kongres dan memutuskan hasilnya lewat surat pernyataan yang dikirim ke DPR, juga dengan adanya pimpinan DPR melakukan dengar pendapat (hearing) tersebut. Pemerintah dalam hal ini Presiden Soeharto menunjukkan sikap pro aspirasi rakyat, dengan menyetujui dan mengesahkan RUUP 1973 menjadi UUP 1974.

Dengan demikian, maka konfigurasi politik dalam proses legislasi UUP adalah demokratis karena telah memenuhi semua empat pilar demokratis. Adapun UUP ini lahir pada saat konfigurasi politik Indonesia berada dalam konfigurasi politik otoriter. Namun karakter produk hukum Islam ini ternyata bersifat responsif karena materi hukumnya telah sejalan dengan hukum Islam atau tidak bertentangan dengan hukum Islam, produk hukumnya telah mencerminkan rasa keadilan, dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan 1974 dapat dikatakan sebagai era kemajuan politik hukum Islam dalam ranah hukum Indonesia dengan beberapa karakter yaitu:

1. Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 (UUP) sebagai bentuk modernisasi hukum keluarga ke dalam hukum nasional ditujukan untuk menciptakan kesatuan dan memperkuat nasionalisme.
2. Lahirnya UUP menandai adanya perkembangan kompetensi lembaga peradilan Islam di Indonesia.
3. Materi hukum UUP secara tidak langsung mengukuhkan eksistensi agama

khususnya hukum Islam dalam pengaturannya.

4. Lahirnya UUP merupakan hasil peran nyata elite Islam dalam melakukan pendekatan dengan kalangan elite legislatif.

Namun, dalam perkembangannya saat ini UUP banyak menuai pro kontra terutama mengenai penetapan usia perkawinan. Tercatat sejak tahun 2003, diskursus usia perkawinan berikut upaya yang akan/sedang dilakukan menggema tanpa henti sampai saat ini, mulai dari kalangan tradisonalis maupun reformis dan yang lebih banyak lagi dari kalangan feminis. Hal ini menandakan bahwa perlu adanya pengkajian ulang apakah UUP tersebut masih relevan diberlakukan saat ini, mengingat hukum harus dapat menjawab perkembangan zaman, kemudian hukum yang diciptakan tersebut adilkah terhadap semua pihak, termasuk adil dalam memenuhi aspirasi politik dan hukum yang menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia diantaranya umat Islam.

Sedangkan pada era reformasi saat ini, penetapan usia perkawinan sering dikaitkan dengan isu penegakan hak asasi manusia (HAM), perlindungan anak, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta kesehatan reproduksi ibu dan anak baik yang telah diupayakan melalui proses hukum maupun hanya dalam tataran diskursus sebagaimana yang akan dibahas berikut:

1. Kontra penetapan usia perkawinan melalui tataran diskursus.

LBH APIK menyatakan bahwa perlunya revisi usia perkawinan dalam UUP yang terkesan melegalkan pernikahan dini, karena tidak sejalan dengan

HAM yang selama ini diperjuangkan oleh pemerhati kemanusiaan.<sup>1</sup> Selain itu, Musdah Mulia sebagai tokoh akademisi dan cendekiawan Islam juga berargumen menggunakan analisis perbandingan dengan melihat negara Arab muslim yang telah melakukan pembaruan dalam pengaturan usia perkawinannya, juga demi memperjuangkan HAM yang lebih baik. Mereka beranggapan bahwa penetapan usia perkawinan dalam UUP sudah tidak mampu mengakomodir pandangan Islam yang humanis dan demokratis serta berseberangan dengan UU yang berkembang di Indonesia maupun di tingkat internasional. Argumen ini juga didukung dengan pendapat terlihat ada kelemahan pokok terkait dengan beberapa pasal yang di dalamnya jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam seperti persamaan (al-musawah), persaudaraan (al-ikha'), keadilan (al-'adl), kemaslahatan, penegakan HAM, pluralisme (al-'addudiyah), dan keadilan gender.<sup>2</sup> Kemudian sebagai solusi dari hal ini, Musdah dan timnya Pengarusutamaan Gender mengusulkan lahirnya CLD-KHI, yang kemudian juga banyak menimbulkan perdebatan baru, kelompok yang cenderung menyetujui lebih sedikit daripada yang menyetujui karena dinilai bertentangan dengan ajaran Islam.

Demikian pula persoalan kesetaraan gender dan pemberdayaan

---

<sup>1</sup> LBH APIK, *Amandemen Usia Perkawinan*, [www.lbhapik.or.id](http://www.lbhapik.or.id). (akses internet tanggal 05 September 2017, jam 21.00 WIB)

<sup>2</sup> Tim Pengarusutamaan Gender, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 7

perempuan yang mulai merambah dunia politik hukum Islam, yang dipicu oleh stigma masyarakat dalam menilai kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap wilayah hukum perempuan. Bagi kalangan feminis bahwa pembedaan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Yang pada akhirnya nanti akan memunculkan pihak-pihak lain untuk mengusulkan perubahan UU atau melalui berbagai macam upaya seperti sosialisasi pendewasaan usia perkawinan sebagai salah satu proyek pembangunan kualitas negara yang telah diupayakan oleh BKKBN dalam merespon kesehatan dan hak reproduksi perempuan.

Tidak ikut ketinggalan Komisi Perempuan Indonesia (KPI) yang akan berupaya mendorong perubahan batas usia nikah bisa dilakukan melalui mekanisme legislasi di DPR, mengingat banyak kerugian konstitusional yang dialami perempuan baik itu persoalan berkurangnya hak memperoleh pendidikan, kesehatan reproduksi memburuk dan angka kematian ibu dan anak sangat tinggi.

## 2. Kontra penetapan usia perkawinan melalui upaya proses hukum

Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Yayasan Kesehatan Perempuan dan beberapa orang serta Yayasan Pemantauan Hak Anak yang tergabung dalam Koalisi 18+ pernah menyatakan bahwa pasal yang mengatur usia perkawinan cenderung bertentangan dengan UU

Perlindungan Anak dan UU Kesehatan. Negara seperti melegalkan pernikahan di bawah umur, padahal pernikahan di bawah umur tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi berdampak lebih besar pada stabilitas bangsa. Sehingga LSM ini mengajukan judicial review ke MK, walaupun akhirnya ditolak oleh MK.<sup>3</sup>

Secara deduktif-kuantitatif putusan MK sudah benar, namun dapat dikatakan pertimbangan MK lebih didominasi keterkungkungan MK secara normatif dan numerik dalam melihat perkara. MK melawan adanya fakta, perkembangan serta tuntutan masyarakat kini, maka putusan MK ini tergolong salah secara induktif-kualitatif. Perkembangan serta tuntutan masyarakat secara dinamis terus berubah maju secara progresif. Termasuk hukum dituntut bersifat progresif dalam menanggapi fakta, perkembangan, serta tuntutan masyarakatnya. Jika tidak, hukum akan ditinggalkan dan dilecehkan serta ada kemungkinan masyarakat bertindak di luar hukum. Terlepas dari itu semua, MK dengan jelas menawarkan agar kontra, tuntutan, atau permohonan masyarakat diajukan dalam legislative review. Artinya mendorong serta mengawal lembaga legislatif untuk melakukan perubahan terhadap UUP.

Merespon penetapan usia perkawinan semakin menguatkan stigma masyarakat ke permukaan bahwa harus segera dilaksanakan revisi batas usia menikah sebagai solusi akomodatif dari persoalan hukum perkawinan yang tertera dalam Pasal

---

<sup>3</sup>[www.jakartapost.com](http://www.jakartapost.com), Juni 2010, (akses internet pada 05September 2017, jam 21.00)



7 UUP oleh legislatif. Terakhir kepada badan legislasi agar mengakomodir pembentukan hukum yang adil terhadap semua pihak, dan segera mengesahkan dan melegalkan RUU Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dengan menerima usulan menaikkan batas usia perkawinansebagaimana yang diajukan masyarakat.

## **B. Analisis Batas Usia Perkawinan Dengan Menggunakan Prespektif Politik Hukum**

Dari segi hukum materiil UUP dan Peraturan Pelaksanaannya adalah sumbangan hukum Islam bagi kesempurnaan hukum nasional sesuai dengan Pancasila. Tujuan pokok UUP adalah terwujudnya sistem kekeluargaan nasional Indonesia yang diridai Tuhan Yang Maha Esa. UUP merupakan wujud meng-Esakan Tuhan dalam hukum kekeluargaan, yang sekaligus merupakan pengamatan konkrit Pancasila dan Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila. UUP didasari oleh cita-cita etis yang sangat luhur yang mengingini keutuhan, kesejahteraan, dan kebahagiaan rumah tangga, untuk itu UUP harus mampu dan berusaha memperkecil angka perceraian, mempersempit poligami, menjamin hak-hak perempuan secara adil dan menjamin pemeliharaan anak secara wajar.

Persoalan kontemporer yang mengemuka saat ini yang berkaitan dengan UUP salah satunya adalah diskursus penetapan usia perkawinan. Ratno Lukito melihat perdebatan penentuan batas usia perkawinan ini disebabkan oleh

*pertama*, kecenderungan masyarakat dalam praktik perkawinan sesuai pemahaman fikih atau budaya setempat. *Kedua*, belum terselesaikannya kajian teoritis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia perkawinan dengan praktik perkawinan pada saat awal perumusan peraturan usia perkawinan. Dan *ketiga*, kondisi relasi gender tradisional yang masih melekat kuat dalam masyarakat.<sup>4</sup>Sementara itu, Cammack melihat perdebatan masalah usia perkawinan antara umat Islam dan negara lebih disebabkan oleh perbedaan cara pandang. Umat Islam melihat bahwa usia perkawinan bukan merupakan syarat sah melangsungkan perkawinan, sedangkan negara mencantumkan dalam UUP sebagai bagian dari syarat perkawinan. Dengan kata lain, keabsahan perkawinan yang menjadi pokok permasalahannya.

Di samping itu Philippe Nonet dan Philip Selznick mengutarakan bahwa ada suatu kebutuhan akan suatu teori hukum dan sosial yakni membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial yakni memberi kemampuan bagi institusi hukum untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta-fakta sosial dimana hukum itu berproses dan diaplikasikan. Teori hukum responsif menyatakan bahwa hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Jadi hukum adalah cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.

---

<sup>4</sup>Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 264

Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah *pertama*, pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan, dan *kedua*, pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif berorientasi pada hasil yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum, tatanan hukum dinegosiasikan bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan. Ciri khasnya adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan, juga tidak menyetujui doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.<sup>5</sup> Berkaitan dengan konteks pengaturan usia perkawinan mengisyaratkan bahwa penetapan batas minimal usia kawin dalam pasal 7 ayat (1) harus disesuaikan dengan semangat hukum lahirnya pasal tersebut, yang mana tujuan penetapan batas minimal kawin lebih menitik beratkan pada persoalan kesehatan baik suami, istri, dan keturunan mereka.

Berdasarkan pemaparan data yang terdapat pada bab tiga, menunjukkan usia kawin yang telah ditetapkan pada pasal 7 ayat (1) lebih banyak mendatangkan risiko dan bahaya, seperti kematian di usia muda, terjangkit problem kesehatan, hidup dalam lingkaran kemiskinan, dan menderita karena kesempatan mereka untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi menjadi terkebiri. Maka dari itu dengan tidak relevannya suatu peraturan perundang-undangan maka harus diarahkan dan

---

<sup>5</sup>Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law*, dalam Henry Arianto, 'Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia,' dalam *Lex Journalica* (Vol. 7, No. 2, April 2010), h. 119

didorong untuk tercapainya pembaharuan hukum yang bersifat responsif.

### C. Relevansi Batas Usia Minimal Kawin

Pertanyaan besar yang sekarang muncul adalah masih relevankah batas usia minimal kawin yang ditetapkan oleh pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan 1974 yang lahir lebih dari 40 tahun yang lalu. Perlu adanya telaah ulang terhadap standar minimal usia kawin 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Telaah yang dimaksud disini adalah pertimbangan asas maslahat dan mudarat yang bisa ditimbulkan dari ketentuan itu, apakah penentuan usia 19 tahun dan 16 tahun tersebut sudah sesuai dengan tujuan awal perumusan draf undang-undang yang dikehendaki oleh pemerintah atau tidak. Mengingat latar belakang sejarah penetapan ketentuan ini sangatlah kompleks, dan konteks pada saat itu sudah berbeda dengan sekarang.<sup>6</sup>

Melihat banyaknya mudarat yang ditimbulkan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya atas penentuan batas usia minimal kawin, oleh karenanya penulis mengusulkan kebijakan-kebijakan strategis nasional untuk pemecahan masalah batas usia minimal kawin yaitu sebagai berikut:

#### 1. Bidang Hukum

Pemerintah dituntut untuk membuat komitmen politik dan pernyataan yang tegas untuk menghentikan praktik-praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak, terutama batas usia perkawinan. Salah satu

---

<sup>6</sup> Ahmad Masfulul Fuad, *Jurnal Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Prespektif Hermeneutika*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), pdf,17

bentuknya adalah dengan meratifikasi dan menerapkan secara efektif instrumen-instrumen internasional, khususnya seperti konvensi tentang kesepakatan untuk menikah, umur minimum menikah, dan pencatatan pernikahan tahun 1964, konvensi internasional tentang hak-hak anak tahun 1989, dan resolusi majelis umum PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985 tentang rambu-rambu penentuan usia kedewasaan.

Pemerintahan juga perlu didesak untuk melakukan reformasi undang-undang perkawinan, antara lain dengan:

- a. Menghapus institusi dispensasi nikah
- b. Menetapkan usia minimum untuk menikah bagi anak laki-laki dan perempuan secara sama dan lebih tinggi, yakni 18 tahun

Pertimbangannya, pada usia 16 tahun, kesehatan reproduksi wanita masih sangat rentan, dan, salah satu pemicu tingginya angka kematian ibu karena ibu harus melahirkan anak pada usia yang sangat muda.

## 2. Bidang Politik

Selain penguatan perundang – undangan nasional yang melarang dan mencegah praktik perkawinan anak dibawah umur diatas, pemerintah dapat membentuk badan – badan untuk menerapkan kebijakan – kebijakan resmi yang ditetapkan. Badan – badan pemerintah itulah yang menjamin penerapan setrategi kedepan untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Jika dirasa perlu, dapat pula dibentuk komite – komite nasional untuk memerangi praktik –

praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan anak dan perempuan khususnya batas usia perkawinan.

### 3. Bidang Pendidikan

Di pedesaan, pendidikan masih jauh dari harapan jika dibandingkan antara pendidikan modern dipertanian dan pendidikan tradisional dipedesaan, maka akan ditemukan gap kesenjangan yang lebar diantara keduanya. Pendidikan modern memposisikan dirinya sebagai sebuah kebutuhan, sedangkan pendidikan dipedesaan hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal idealnya, pendidikan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan dan meraih masa depan yang lebih baik.

Model pendidikan yang tidak visioner menyebabkan masyarakat tidak tertarik apalagi menaruh harapan terhadapnya. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai solusi hidup. Wajarlah jika masyarakat lebih menggantungkan hidupnya kepada hal – hal yang sifatnya material. Artinya, kehidupan ini akan dinilai dari ketercukupan materi. Sehingga ketika seseorang dirasa mampu memenuhi kebutuhan materinya, maka dia harus segera menikah. Padahal dalam sebuah perkawinan, yang diperlukan tidak hanya materi saja, melainkan juga kesiapan fisik, psikis, dan mental.

Karenanya, peningkatan kualitas dan penyediaan layanan pendidikan yang prospektif harus terus menerus diupayakan secara sinergis oleh semua pihak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pedesaan terhadapnya.

#### 4. Bidang Ekonomi

Selain faktor penentuan batas usia menikah yang dikemukakan diatas fenomena perkawinan anak dibawah umur dikalangan komunitas pedesaan juga dipengaruhi oleh problem ekonomi. Berdasarkan sejumlah riset UNICEF (2005) negara – negara miskin didunia memiliki tingkat praktik perkawinan dibawah umur yang sangat tinggi. Keluarga – keluarga berekonomi lemah disana menikahkan anaknya sedini mungkin agar segera terbebas dari beban pembiayaan.

Karenanya, salah satu solusi pencegahan dan pemecahan persoalan penentuan batas usia kawin adalah dengan mendorong akselerasi perbaikan ekonomi dan kesejahteraan lewat penyediaan lapangan pekerjaan yang layak dan memadai. Bukti konkretnya adalah negara – negara yang sering disebut sebagai *The East Asian Miracles* (Taiwan, Korea Selatan, dan Thailand) secara umum sukses meminimalisir praktik perkawinan anak dibawah umur berkat pertumbuhan ekonominya yang tinggi.

#### 5. Bidang Sosial

Selain dibidang hukum dengan tujuan peningkatan batas usia kawin, bahaya dan dampak dari perkawinan anak dibawah umur juga perlu dimasukkan kedalam sosialisasi program pendidikan sex dan kesehatan reproduksi. Topik – topik yang terkait dengan dampak perkawinan usia dini harus dimasukkan kedalam kampanye peningkatan batas usia kawin adapun setrateginya sebagai berikut:

- a. Masalah kesehatan sehubungan dengan pendidikan sex dan kehidupan keluarga dimasukkan kedalam kurikulum sekolah untuk pemajuan tanggung jawab dan keharmonisan hubungan orang tua, serta menciptakan kesadaran diantara anak muda tentang bahaya dan dampak dari perkawinan dibawah umur.
- b. Program audio visual, seperti sketsa, sandiwara, dan paket pendidikan tentang praktik – praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak – anak, khususnya pserkawinan anak dibawah umur, harus pula digarap dan dipersiapkan.
- c. Media masa perlu dimobilisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak perkawinan dibawah umur, serta pentingnya untuk memerangi hal itu. Pemerintah dan kelompok – kelompok aktivis perempuan dapat mengontrol peranan media masa tentang masalah ini.

IAIN JEMBER



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Ketentuan usia minimal kawin pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan lahir dalam konteks yang kompleks. Dari sudut pandang politik, UU tersebut lahir di masa pemerintahan Orde Baru, masa di mana negara memiliki tuntutan untuk memodernisasi sistem hukum yang berlaku sebagai pijakan dan arah pembangunan nasional. Secara teori ilmu politik hukum UU Perkawinan dilahirkan dalam konfigurasi politik demokratis, di mana negara mulai mengakomodasi kehendak-kehendak dan tuntutan masyarakat Muslim terkait dengan peraturan-peraturan yang akan dijadikan pedoman bersama, termasuk ketentuan-ketentuan tentang perkawinan. Rentetan sejarah ini, pada tahap selanjutnya, menjadikan batas usia 19 tahun bagi laki – laki dan 16 tahun bagi perempuan sebagai standar minimal bagi setiap calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini berlaku dari dulu hingga sekarang, selama lebih dari 41 tahun, tanpa adanya perubahan. Walaupun secara *defacto*, sudah ada beberapa upaya dari berbagai kalangan untuk mendorong adanya revisi terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 1974 terkait batas minimal usia kawin, salah satunya dengan mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Penetapan batas minimal usia kawin pasal 7 ayat (1) dinilai sudah tidak relevan lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal

tersebut. Dan menimbang bahwa lebih banyak mudarat ketimbang maslahat yang ditimbulkan atas penetapan batas minimal usia kawin pada pasal 7 ayat (1) tersebut. Selain itu, pasal tersebut lahir dalam rentang waktu lebih dari 41 tahun yang lalu dan isinya bertentangan dengan pasal undang-undang yang lahir kemudian. Olehkarenanya, diperlukan peninjauan ulang dan perubahan isi dari pasal tersebut agar bisa berkontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat, yakni dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kependudukan.

## **B. Saran**

Dengan adanya penelitian ini, disarankan ada penelitian lebih lanjut yang lebih memperdalam mengenai politik hukum mengenai pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan. Selain itu, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi pada hal layak terkait politik hukum mengenai pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan. Serta menjadi sumber rujukan dalam penelitian selanjutnya.

IAIN JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Khoirul Amin  
Alamat : 083131041  
Jurusan/Program Studi : Hukum Islam/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 02 April 1994  
Alamat : Dusun Kerajan Kelurahan Kesilir Rt:005 Rw:004  
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

- SD NU Yasinat (2001-2006)
- SMP N 02 Wuluhan (2006-2009)
- SMK 03 Pancasila (2009-2012)
- IAIN Jember (2013-2017)

# IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung.
- Alam, Andi Syamsu, 2005, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan (sebuah ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah)*, Jakarta: Kencana Mas Publising House.
- Ali, Yafie, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan.
- B. Hurlock, Elizabeth *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 1994),
- Bisri, Cik Hasan Bisri, 2001, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fauzi, Moh. Alex, 2014, *Batas Minimal Usia Perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam perspektif hokum dan kesehatan reproduksi*, Skripsi Fakultas Syariah dan hokum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ginting, Darwin *Jurnal Reformasi Hukum Tanah dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan dan Penanam Modal dalam Bidang Agrobisnis*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Halim, Abdul *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Pres, 2005.
- Hanafi, Yusuf, 2011 *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, cet. Ke-1, Bandung: Mandar Maju.
- Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014
- Kartikal, Yuni, Muhajir Darwin<sup>2</sup>, Sukamdi<sup>3</sup>, *Jurnal Keberagaman Batasan Usia Anak Di Indonesia Hubungannya Dengan Perkawinan Pada Anak*, Universitas Gajah Mada.
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Depag RI, 2004
- LBH APIK, Amandemen Usia Perkawinan, [www.lbhapik.or.id](http://www.lbhapik.or.id). (akses internet tanggal 05 September 2017, jam 21.00 WIB)
- Lukito, Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- M. Mahmud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

- Masfuful Fuad, Ahmad, *Jurnal Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Prespektif Hermeneutika*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2013 Jember: STAIN Jember Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society Transition: Toward Responsive Law, dalam Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, dalam *Lex Jurnalica*, Vol. 7, No. 2, April 2010
- R, Subekti. Dan Tjitrosudibio. R, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke 31, Jakarta: Pradya Paramita tahun.
- Rofiq, Ahmad, 2003 *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-6 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rudi Siswoyo, Artikel ini di Akses pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2016 pukul 10 :44 dari <http://rudisiswoyo89.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-dewasa-madya.html?m=1>
- Saraswati, Rika, 2015 *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, cet. Ke-2, Semarang: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Suryono, 2007, *Penelitian Hukum normative*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Surya Indah, Elly, 2008, *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh empat madzhab dan UU No. 1 tahun 1974*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Syaukani, Imam dan A.Ahsin Thohari, 2007 *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo
- Tim Pengarusutamaan Gender, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft*
- Wahid Hasyim, Abdul, 2009, *Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Jumhur dan Ibnu Syubrumah tentang Batas Minimal Usia Perkawinan)*, Skripsi Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.
- Wordpres, Artikel ini di Akses pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2016 pukul 10 :44 dari <http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-perkawinan/>
- [www.jakartapost.com](http://www.jakartapost.com), Juni 2010, (akses internet pada 05 September 2017, jam 21.00)

Yulianti, Yulianti, *Jurnal Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, Premator*, (Volume 3, Nomor 1, April 2010).



**LATAR BELAKANG:** pengaturan batas usia yang tidak sesuai dengan tujuan dirumuskannya batas usia pada uup yang terdapat pada pasal 7 ayat 1. Oleh karena itu Politik Hukum Mengenai Pengaturan Batas Usia Pada Undang-Undang Perkawinan menjadi penting untuk diteliti. Mengapa menggunakan politik hukum karena politik hukum itu sendiri berfungsi untuk menciptakan/ meninjau sistem hukum nasional sudahkah sesuai pada dimensi hukum yang dicitacitakan.

**FOKUS PENELITIAN:** Apa yang melatar belakangi adanya pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan di indonesia ? Bagaimana dampak pengatuaranbatas usia dewasa dalam hukum perkawinan di indonesia ?

**METODELOGI PENELITIAN:** menggunakan metpen hokum normatif atau penelitian hokum kepustakaan, yang mana bahan utama untuk penelitian ini adalah pasal 7 ayat 1 uup selain itu adalah sebagai bahan sekunder. kemudian Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, dimana isu pengaturan batas usia dalam uup dianggap sudah tidak lagi sesuai. Setelah itu menalaahnya dengan mendeskripsikan bagaimana latar belakang dan dampak pengaturan batas usia dewasa dalam uup lalu menganalisisnya dengan menggunakan teori politik hukum.

**PENYAJIAN DATA:** LEGISLASI UUP; tercatat pada 1950 dibentuklah panitia penyidik peraturan dan hukum perkawinan, namun ada perubahn panitia tersebut karena dianggap tidak dapat bekerja secara efektif. Setelah mengalami perubahan panitia kerja dilanjutkan pada sidang paripurna untuk disahkan menjadi uu. Pada tgl 2 januari tahun 1974 uu tersebut diundangkan sebagai UU NO 1 TH 1974 ttg PERKAWINAN.

**PERUBAHAN DRAF STANDAR USIA;** rencana awal penetapan batas usia adalah 21 dan 18 tahun namun karena menuai perdebatan yg rawan dengan konflik, pada akhirnya diturunkan menjadi 19 dan 16 tahun

**DAMPAK PENENTUAN BATAS USIA;** perkawinan diusia dini banyak sekali menimbulkan dampak seperti kematian, terjangkit problm kesehatan, hidup dalam lingkaran kemiskinan, dan buta aksara

**ANALISIS;** UU Perkawinan dilahirkan dalam konfigurasi politik demokratis, selanjutnya penentuan batas usia pada uup jika dianalisis menggunakan teori hukum responsif sudah tidak lagi relevan karena lebih banyak mendatangkan mudorot dari pada manfaat atas penentuan tersebut.

**KESIMPULAN;** lahirnya uu tersebut termasuk penentuan batas usia lahir dalam konteks yang sangat kompleks, kemudian dampak atas penentuan tersebut lebih banyak mendatangkan mudarat dan juga tidak lagi sesuai dengan semangat lahirnya uu tersebut dan tujuan penetapan batas usia tersebut.

Nama : Khoirul Amin

NIM : 083 131 041

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Fokus penelitian
Politik Hukum Mengenai Pengaturan Batas Usia Dewasa Dalam Hukum Perkawinan	Batas Usia Dewasa Dalam Hukum Perkawina	1. Pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan  2. Dampak penguataraan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan	a. Proses Legislasi b. Paradigma dan Visi c. Perubahan setandar usia  a. Kehamilan Prematur b. Kematian ibu c. Problem Kesehatan d. Tidak berpendidikan e. Kekerasan dalam rumah tangga	1. Primer UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 2. Sekunder buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta websaite. Dll.	1. Pendekatan penelitian: Pendekatan Kasus 2. Jenis Penelitian: penelitian hokum normatif 3. Metode Pengumpulan data: studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis 4. Metode Analisis: analisis deskriptif.	1. Apa yang melatar belakangi adanya pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan  2. Bagaimana dampak pengatuaran batas usia dewasa dalam hukum perkawinan



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	Tsa	Ts	-
ج	Jim	j	-
ح	Ha	h	-
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Dzal	dz	-
ر	ra'	r	-
ز	Zay	z	-
س	Sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	Shad	sh	-
ض	Dla	dl	-
ط	ṭa	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	zh	-
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	gh	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamzah	,	Koma
ي	Ya'	y	-

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan focal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌---	<i>Fathah</i>	a	a		
◌---	<i>Kasrah</i>	i	i	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
◌---	<i>Dammah</i>	u	u		

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌---	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
◌---	<i>Kasrah</i>	i	i	هَوْلَ	<i>Haula</i>

### C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + Alif, ditulis a	Contoh سَأَلَ ditulis <i>Sala</i>
Fathah + Alif maksur ditulis a	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas'a</i>
◌Kasrah + Ya' mati ditulis i	Contoh مَجِيدٍ ditulis <i>Majid</i>
Dammah + wawu mati ditulis u	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqulu</i>

### D. Ta' Marbutoh

#### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

### E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عَدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>
--------	-----------------------

### F. Kata Sandang Alif + Lām

#### 1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

### G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

### H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

IAIN JEMBER

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Amin  
NIM : 083 131 041  
Jurusan/Program Studi : Hukum Islam/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 9 Oktober 1992  
Alamat : Dusun Kerajan Kelurahan Kesilir Rt:005 Rw:004  
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Fitnah Sebagai Penghalang Menjadi Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Ushuliyah)" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Jember, 02 Oktober 2017

Yang membuat,



Khoirul Amin  
NIM: 083131041